



PUTUSAN

Nomor 546/Pdt.G/2024/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, lahir di Curup, pada tanggal 18 Maret 1990, NIK 1702161803900001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini menggunakan alamat elektronik pada alamat email gibrananakpintar007@gmail.com, nomor telepon 082284449989;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, lahir di Curup, pada tanggal 21 Juni 1991, NIK 1702196106910002, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan karyawan honorer, bertempat tinggal di Kelurahan Batu Galing, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini menggunakan alamat elektronik pada alamat email anitaherlina210691@gmail.com;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup pada hari itu

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 546/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan register perkara Nomor 546/Pdt.G/2024/PA.Crp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada hari Sabtu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, pada tanggal 25 Agustus 2018, dicatat dalam Buku Nikah Nomor: 0185/35/VIII/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, tertanggal 25 Agustus 2018, dengan status pernikahan Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah Kediaman bersama di Jl. Padat Karya Perumahan Garaha Jalatari No.05 Kelurahan Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, selama 5 (Lima) Tahun, dan sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;

a. Anak

- Anak ke : Satu
- NIK : 1702190605190002
- Tempat Lahir : Rejang Lebong
- Tanggal Lahir : 06 Mei 2019
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Pendidikan : TK
- Diasuh Oleh : Tergugat

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang disebabkan oleh :

- a. Termohon sering tidak menurut terhadap perintah Tergugat selama membina rumah tangga, dan sering membantah nasehat yang diberikan oleh Tergugat;
- b. Termohon selalu bersikap keras kepala apabila setiap mengambil putusan, seperti Termohon menuntut hasil kerja Pemohon;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 546/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Termohon juga merasa nafkah yang diberikan oleh Pemohon selalu kurang, dan Pemohon juga merasa jika Termohon tidak memperhatikan pekerjaan rumah dan lebih mementingkan bermain handphone daripada memperhatikan anak;
5. Bahwa puncak permasalahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2024, hal ini disebabkan karena sikap Termohon yang tidak menuruti nasehat yang diberikan oleh Pemohon, bahkan pada saat itu juga Termohon melontarkan perkataan yang membuat Pemohon merasa direndahkan sebagai seorang suami dari Termohon. Kemudian akibat kejadian tersebut terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang membuat Pemohon memutuskan untuk mengantarkan Termohon untuk dipulangkan kepada orang tua Termohon, karena Pemohon merasa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Dan sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon baru 3 (tiga) bulan berpisah rumah, dan Pemohon tidak ingin jika ada hal-hal yang tidak diinginkan di antara Pemohon dan Termohon yang menimbulkan buruk sangka antara satu sama lain, sehingga Pemohon tetap ingin mengajukan gugatan cerai terhadap Pemohon;
7. Bahwa sejak berpisah rumah, Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. Padat Karya Perumahan Garaha Jalatari No.05 Kelurahan Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di . Batu Galing No.09 RT.002 RW.001 Kelurahan Batu Galing, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
8. Bahwa sejak berpisah rumah, antara pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah melakukan upaya perdamaian, namun tidak berhasil karena Pemohon merasa rumah tangga ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 546/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Subsider:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di depan persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak, ternyata telah sesuai;

Bahwa Hakim Tunggal telah meminta persetujuan Termohon untuk beracara secara elektronik, dan Termohon setuju beracara secara elektronik;

Bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan telah pula berupaya semaksimal mungkin memberi masukan, nasehat, arahan dan penjelasan agar Pemohon rukun lagi dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator (Rio Agustian, S.H., CPM.) sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Desember 2024, dengan menghasilkan kesepakatan di luar pokok perkara akan tetapi terhadap pokok perkaranya tidak berhasil yaitu Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 546/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan di luar pokok perkara maka Pemohon berkeinginan mengubah permohonannya dengan menambah posita secara lisan tanggal 17 Desember 2024 yakni sebagai berikut:

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sepakat, jika terjadi perceraian:

1. Hak asuh 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak, tempat lahir Rejang Lebong, tanggal lahir 6 Mei 2019, jenis kelamin laki-laki, pendidikan TK, berada di bawah asuhan Pemohon selaku ayah kandungnya;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon secara keseluruhan baik sebelum dilakukan perubahan hingga adanya tambahan posita sebagaimana di atas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan hak asuh 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak, tempat lahir Rejang Lebong, tanggal lahir 6 Mei 2019, jenis kelamin laki-laki, pendidikan TK, berada di bawah asuhan Pemohon selaku ayah kandungnya;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban, meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat;

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 546/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0185/35/VIII/2018 tanggal 25 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi;

1. **Saksi 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Batu Dewa, Dusun II, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Kediaman bersama di Jl. Padat Karya Perumahan Garaha Jalatari No.05 Kelurahan Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, selama 5 (lima) Tahun, dan sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon pernah merantau ke Malaysia dan sekitar bulan Agustus 2024 Pemohon kembali pulang ke Indonesia;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Pemohon pulang dari Malaysia, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 546/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak akhir bulan Agustus 2024 yang lalu, karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa ada upaya damai dari keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menemui Termohon untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Termohon sudah tidak mau lagi dengan Pemohon dan Termohon jijik dengan Pemohon;

2. Saksi 2, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Dusun Curup RT.1 RW.1, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Kediaman bersama di Jl. Padat Karya Perumahan Garaha Jalatari No.05 Kelurahan Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, selama 5 (lima) Tahun, dan sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon pernah merantau ke Malaysia dan sekitar bulan Agustus 2024 Pemohon kembali pulang ke Indonesia;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 546/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Pemohon pulang dari Malaysia sekitar bulan Agustus 2024, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi saksi tahu dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa ada upaya damai dari keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi Pemohon, Pemohon membenarkannya;

Bahwa pada saat sidang dengan agenda pembuktian, Termohon juga tidak hadir ke persidangan, meskipun telah diberi tahu melalui Sistem Informasi Pengadilan, sehingga Hakim menilai Termohon tidak menggunakan kesempatan untuk mengajukan alat bukti;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya, meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 546/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara hukum Islam, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Termohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Curup, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Curup untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Legal Standing

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 145 dan 146 R.Bg juncto pasal 55 Undang-

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 546/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir di depan persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg. dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap pemeriksaan agar kembali rukun membina rumah tangga akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu, Hakim menunjuk mediator non hakim Rio Agustian, S.H., CPM., sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Desember 2024, dengan menghasilkan kesepakatan di luar pokok perkara akan tetapi terhadap pokok perkaranya tidak berhasil yaitu Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan Juni 2022, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering tidak menurut perintah Pemohon, Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 546/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan Pemohon, sehingga puncaknya telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2024;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan sebagian di luar pokok perkara dalam proses mediasi berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Desember 2024 sebagai berikut:

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sepakat, jika terjadi perceraian:

1. Hak asuh 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak, tempat lahir Rejang Lebong, tanggal lahir 6 Mei 2019, jenis kelamin laki-laki, pendidikan TK, berada di bawah asuhan Pemohon selaku ayah kandungnya;

Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon, meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban, meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban. Pada saat sidang pembuktian, Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah diberi tahu melalui Sistem Informasi Pengadilan, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon/Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil-dalil Pemohon dalam surat permohonannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak bisa disatukan lagi (*broken marriage*), maka berdasarkan ketentuan

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 546/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 huruf a angka 1, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan secara cukup dan seksama, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat. Oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti, sehingga Hakim Tunggal membebankan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), dan bukti tersebut menurut ketentuan pasal 285 RB.g juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan terbukti Pemohon dengan Termohon terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah sesuai ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg juncto ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang *mutatis mutandis* memberikan keterangan tentang suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*);

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 546/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang dilihat dan dialami sendiri secara langsung serta saling bersesuaian dan dan cocok antara satu dengan yang lain, bahwa kedua saksi Pemohon memberikan keterangan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan Agustus 2024 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Agustus 2024 lebih kurang telah 4 (empat) bulan, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana Pasal 308 ayat (2) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg telah memenuhi syarat materil sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Hakim Tunggal berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir permohonan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Agustus 2018 di KUA Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu;

Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Kediaman bersama di Jl. Padat Karya Perumahan Garaha Jalatari No.05 Kelurahan Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu ,selama 5 (lima) tahun, dan sampai akhirnya berpisah;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, tempat lahir Rejang Lebong, tanggal lahir 6 Mei 2019, jenis

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 546/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin laki-laki, pendidikan TK, sejak Pemohon dan Termohon berpisah, sejak Pemohon dan Termohon berpisah, anak tersebut tinggal bersama Pemohon;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal bulan Agustus tidak lagi rukun dan harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, dan sejak akhir bulan Agustus 2024 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri hingga sekarang;

Bahwa ada upaya damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken home*), karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal bulan Agustus 2024;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 meminta agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 546/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada **cukup alasan** dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha serta **tidak berhasil mendamaikan** kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian sesuai dengan ketentuan **pasal 19 huruf (f)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022 sebagaimana disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1.-----

Adanya fakta hukum bahwa antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

2.-----

Adanya fakta hukum suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan atau adanya fakta hukum suami istri melakukan KDRT;

3.-----

Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken home*), karena

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 546/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal bulan Agustus 2024, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon dan Termohon sama-sama bersikeras ingin bercerai, mediasi tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, Termohon tidak menggunakan haknya untuk menjawab permohonan Pemohon dan Termohon juga tidak hadir pada saat sidang dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon di setiap persidangan, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut di atas;

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 546/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan *"apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f)"*;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan ekses-ekses *negative (madharat)* bagi Pemohon dan Termohon, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kerukunan dan ikatan batin lagi yang dijadikan alasan oleh Pemohon, telah sejalan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022 sebagaimana disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, sejalan pula dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1993 yang mengandung konstruksi hukum *"Isi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terpenuhi apabila judex factie berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (istrinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 546/Pdt.G/2024/PA.Crp



Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung pada saat suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim akan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Curup dan pada waktu yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Petitum Berupa Akibat Perceraian

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan di luar pokok perkara sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 12 Desember 2024 yakni berhasil sebagian di luar pokok perkara, dan hasil kesepakatan tersebut juga telah dimasukkan oleh Pemohon ke dalam permohonannya pada tanggal 17 Desember 2024 dengan mengubah permohonan, sehingga menjadi satu kesatuan dengan posita dan petitum permohonan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi antara Pemohon dan Termohon sepakat, jika terjadi perceraian:

1. Hak asuh 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak, tempat lahir Rejang Lebong, tanggal lahir 6 Mei 2019, jenis kelamin laki-laki, pendidikan TK, berada di bawah asuhan Pemohon selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk diberikan izin menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon telah dikabulkan, maka hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan mediasi yang merupakan akibat perceraian dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap hasil kesepakatan mediasi, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Pemeliharaan Anak

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan mediasi mengenai masalah pemeliharaan anak dimana 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak, tempat lahir Rejang Lebong, tanggal lahir 6 Mei 2019, jenis kelamin laki-laki, pendidikan TK, berada di bawah asuhan Pemohon selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah sekitar empat bulan yang lalu, anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) dalam asuhan Pemohon, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, ketentuan tersebut tidak membatasi pihak Termohon selaku ibu kandungnya untuk bertemu atau ingin bersama dengan anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 546/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Anak**, tempat lahir Rejang Lebong, tanggal lahir 6 Mei 2019, jenis kelamin laki-laki, pendidikan TK, berada di bawah *hadhanah* (pengasuhan) Pemohon selaku ayah kandung dengan kewajiban memberi akses kepada Termohon selaku ibu kandung untuk bertemu dengan anak tersebut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Ayu Mulya, S.H.I., M.H.** sebagai sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Curup, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Armalina, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

Ayu Mulya, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Armalina, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

- | | | | |
|----|---------------------|---|--------------|
| a. | Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| b. | Panggilan Pertama P | : | Rp 20.000,00 |

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 546/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan T

c. Redaksi : Rp 10.000,00

d. Pemberitahuan Isi : Rp -

Putusan

2. Biaya Proses : Rp 100.000,00

3. Panggilan : Rp 34.000,00

5. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp -

6. Meterei : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp204.000,00

(dua ratus empat ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 546/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)